Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pihak pertama / pemilik :

Nama : Kevin Nurdiansyah

Nomer KTP : 934859223496

Alamat : Jl. Rawa Lele, gang Damai Rt 01/02 No. 100, 14045. Tangerang

Pekerjaan : Mahasiswa

Telepon : 087654321

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua / penyewa rumah :

Nama : Mezzaluna Anastasia

Nomer KTP : 824710278347

Alamat : Jl. Ceger Rt 03/04, 54041. Jakarta Selatan

Pekerjaan : Karyawan

Telepon : 087123456

Dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam 11 (sebelas) pasal berikut ini:

**Pasal. 1**

Pihak pertama mengontrakan sebuah Rumah kepada pihak kedua pada Alamat di …….. Terhitung mulai tanggal …….. sampai dengan …….. Pihak kedua telah membayar lunas kepada pihak pertama sebesar : Rp. …… ( ….. Rupiah ) untuk masa kontrak 1 ( Satu Tahun).

**Pasal. 2**

Pihak kedua berkewajiban untuk memelihara bangunan sebaik-baiknya, segala kerusakan yang timbul selama perjanjian ini, menjadi kewajiban pihak kedua untuk perbaikannya, menggantinya dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab pihak kedua.

**Pasal. 3**

Selama masa kontrak berlaku, segala kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rumah tersebut diatas, merupakan kewajiban pihak kedua, baik kewajiban membayar listrik, keamanan, kebersihan serta sejenisnya.

**Pasal. 4**

Apabila kewajiban diatas yang dimaksud dalam pasal. 3 dilalaikan oleh pihak kedua, berakibat adanya sangsi atas fasilitas yang ada, maka pihak kedua harus menyelesaikan sampai pulih seperti keadaan sebelum dikontrakan paling lambat 30 hari sebelum kontrak berakhir.s

**Pasal. 5**

Khusus untuk pembayaran listrik, pihak kedua akan tetap membayar rekening listrik satu bulan terakhir dan rekening listrik akan diserahkan kepada pihak pertama setelah lunas dibayar sebagai arsip.

**Pasal. 6**

Pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan atau tambahan pada bangunan tersebut atau memindah sewakan kepada pihak lain, kecuali ada izin tertulis dari pihak pertama.

Pasal. 7

Pihak kedua bersedia menggunakan rumah tersebut sebagaimana mestinya sebagai tempat tinggal dan tidak melakukan kegiatan / aktifitas yang bertentangan dengan Undang–undang/ Ketentuan-ketentuan Hukum Negara / Hukum Agama yang berlaku selama tinggal dirumah tersebut.

**Pasal. 8**

Jika masa kontrak berakhir, pihak kedua berkewajiban untuk menyerahkan rumah beserta pekarangannya tersebut tanpa syarat-syarat apapun kepada pihak pertama dalam keadaan baik, terpelihara dan kosong dari seluruh penghuninya.

**Pasal. 9**

Untuk perpanjangan kontrak, pihak kedua harus memberi tahukan kepada pihak pertama satu bulan sebelum masa berlakunya habis dan akan dibuatkan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian ini.

**Pasal. 10**

Untuk pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir wajib memberi tahukan satu bulan sebelum kontrakan berakhir.

**Pasal. 11**

Dalam pemutusan kontrak sebelum habis masa berlakunya dalam Pasal. 1 (Satu) maka pihak pertama tidak mengembalikan sisa uang kontrakan, dan pihak kedua tidak menuntut pihak pertama.

Penutup

Demikianlah perjanjian kontrak rumah ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak lain.

Dibuat di : Tangerang

Tanggal : 01 April 2017

Pihak Pertama Pihak Kedua

( Kevin Nurdiansyah ) ( Mezzaluna Anastasia )

Saksi – saksi

( Galdeira )